



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 12 Juli 1967, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.001/RW.001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt, tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx  
Umur : 18 (delapan belas) Tahun 3 (tiga) Bulan  
Pendidikan : Tidak tamat SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : di Dusun Xxxxxx, RT.001/RW.001, Desa Xxxxxxx,  
Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur;

Dengan Calon Suaminya,

Nama : Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman : di Dusun Xxxxxx, RT.001/RW.001, Desa Xxxxxxx,  
Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dalam waktu  
sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah sering bertemu, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma Adat, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas)

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, karena yang bersangkutan baru berumur  $\pm$  18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2023
6. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx;
  3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Setiawan;
- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada 20 Januari 2023;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan hanya sampai kelas 2 SD;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi istri yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah;

*Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan Anak Pemohon pernah dibawa lari dan tinggal bersama Calon Suami Anak Pemohon selama 2 bulan sejak Maret 2023;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, umur 18 tahun 3 bulan, pendidikan tidak tamat SD, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.001/RW.001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah meninggal dunia 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak sekolah, dan hanya sampai kelas 2 SD;
- Bahwa Anak Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon memiliki penghasilan sebagai nelayan;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon menikah adalah sudah tinggal bersama satu rumah Calon Suami selama 2 bulan sejak bulan Maret;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, umur 22 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.001/RW.001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami berusia 22 tahun, dan Anak Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon tidak sekolah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon ingin segera menikah adalah karena Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah tinggal satu rumah sejak bulan Maret;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar Anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Calon Suami berstatus jelek dan Anak Pemohon berstatus perawan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.001/RW.001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxx dengan Anak Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Ibu Kandung Xxxxxxx sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berumur 22 tahun sedangkan Anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan Calon Suami Anak Pemohon dari nelayan dalam sebulan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat bahkan Anak Pemohon sudah tinggal bersama satu rumah dengan Calon Suami Anak Pemohon sejak bulan Maret yang lalu di rumah Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar Anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, tanggal 2 April 2023, atas nama xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka, tanggal 7 Desember 2009, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, tanggal 5 Mei 2023, atas nama Xxxxx xxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Februari 2022, atas nama Xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Januari 2020, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : B-108/KUA.19.9.2/PW.00.1/05/2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dan dinazegelan (Bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 445.4/Pusk.Lato/135/SK.Kes/SKS/2023 , atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lato, tanggal 8 Mei 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelan (Bukti P.8);

## B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxx, RT.016/RW.004, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Xxxxx dan Calon Suaminya yang bernama Setiawan, karena Saksi adalah Sepupu dua kali Calon Suami Anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun KUA Larantuka menolak karena Anak Pemohon masih belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
  - Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat, bahkan Anak Pemohon pernah dibawa lari Calon Suami Anak Pemohon selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
  - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan telah diterima;
  - Bahwa Keluarga Anak Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
  - Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
  - Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;
2. xxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT.004/RW.002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Xxxxx, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama Xxxxx dengan Setiawan, namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah berusia diatas berusia 19 tahun;
  - Bahwa Anak Pemohon setuju dengan pernikahan tersebut;
  - Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat, bahkan Anak Pemohon pernah dibawa kabur Calon Suami Anak Pemohon lebih dari satu bulan;
  - Bahwa Keluarga Anak Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui



hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa Keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sudah tinggal bersama dan kalau ditunda Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon akan terus melanggar norma agama;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

*Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan

*Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan Anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan sudah pernah tinggal bersama selama dua bulan sejak Maret tahun 2023, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia Anak Pemohon, bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejak, bahwa Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada 20 Januari 2023 di Desa Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi KTP-el atas nama Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dilahirkan pada 7 Februari 2005 dan sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi KTP-el atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sesuai dengan surat permohonan Pemohon serta usianya adalah 22 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagai calon pengantin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Muhamad Setiawan, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan Anak Pemohon pernah dibawa lari Calon Suami Anak

*Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama 2 bulan, keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejak, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan;
2. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya belum pernah menikah;
3. Bahwa Anak Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa Anak Pemohon tidak sekolah dan terakhir sekolah sampai kelas 2 SD;
5. Bahwa keduanya pernah tinggal bersama selama 2 bulan sejak bulan Maret tahun 2023 di rumah Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Anak Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
7. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah siap membina rumah tangga;
8. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat terus menerus;

### Pertimbangan Petitem mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Larantuka, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka sesuai dengan surat Nomor: B-108/KUA.19.9.2/PW.00.1/05/2023 semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari Anak Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان  
الوقوع في الزنا لو لم يتزوج

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt



وكان قادرا على نفقات الزواج من  
مهر ونفقة الزوجة , وحقوق الزواج  
الشرعية .

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi serta ada keinginan kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat Anak Pemohon kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma agama maupun adat hal ini didukung dengan fakta hukum bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah pernah tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Suami pernah tinggal satu rumah sehingga dikhawatirkan akan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tradisi di daerah tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon serta Calon Suami Anak Pemohon meskipun tidak ada ikatan perkawinan tinggal satu rumah dan akan dinikahkan walaupun Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan, namun Anak Pemohon sudah siap untuk menikah apalagi Calon Suami Anak Pemohon sudah memiliki penghasilan, sehingga Hakim menilai bahwa Anak Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan Calon Suami telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan serta sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx harus segera dinikahkan dengan Calon Suaminya yang bernama Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة  
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx xxxx  
xxxxx xxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Xxxxxx  
xxxxxxx xx xxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023.

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

**Sakinah Al-Hamidy, S.H.**

Hakim Tunggal,

ttd

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)